



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rachmad Mustofa Bin Singgih Purnistyo;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M Sudiro Gg. Anajah Rt 01 Rw 06 Kel. Kingking
Kec. Tuban Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rachmad Mustofa Bin Singgih Purnistyo ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Rachmad Mustofa Bin Singgih Purnistyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 181/Pid.B/2023/PN

Tbn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 21

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rachmad Mustofa Bin Singgih Purnistyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rachmad Mustofa Bin Singgih Purnistyo**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pecahan botol kaca (beling);
- Pisau stainless;
- Palu dengan gagang dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **RACHMAD MUSTOFA Bin SINGGIH PURNISTYO** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau dalam tahun 2023, bertempat di trotoar Jl. Hayamwuruk tepatnya di seberang Nitik Cafe beralamatkan di Ds. Bejagung Kec. Semanding Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain (penganiayaan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi MEDI Bin MAXIMPOGOH bersama dengan teman-teman saksi datang ke Nitik Café untuk melihat konser music. Sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghampiri saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGOHO (Alm) dan menanyakan Handphone milik terdakwa. saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGOHO (Alm) menjawab tidak tahu perihal Handphone milik terdakwa. Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGOHO (Alm) dan masih mengira saksi FEBIYANTO Bin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAXIPONGO (Alm) yang membawa handphone milik terdakwa. selanjutnya terdakwa pulang ke rumah nenek terdakwa yang beralamatkan di Desa Bejagung Kec. Semanding Kab. Tuban ;

– Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr. Islam dengan tujuan minta untuk diantarkan ke Nitik Café lagi. Di tengah perjalanan menuju Nitik Café terdakwa melihat ada sebuah pisau yang terbuat dari stainless dan sebuah palu di belakang rumah warga. Terdakwa mengambil pisau dan palu tersebut kemudian diselipkan di saku celana bagian belakang lalu melanjutkan perjalanan ke Nitik Café. Sesampainya di Nitik café, terdakwa Kembali menemui saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGO (Alm) dkk serta menayakan perihal handphone milik terdakwa. Melihat terdakwa membawa sebuah pisau dan palu diselipkan di saku celana bagian belakang saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGO (Alm) berusaha merebutnya sehingga terjadi gesekan fisik antara terdakwa dan saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGO (Alm) ;

– Bahwa melihat kejadian tersebut saksi MEDI Bin MAXIPONGO (Alm) berusaha membantu saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGO (Alm) dengan cara memiting (menjepit menggunakan lengan) leher terdakwa dari belakang. Selanjutnya terdakwa menunduk dan mengambil pecahan botol / beling yang sudah berada di tempat tersebut lalu menusukkan pecahan botol tersebut sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher, pipi, dan dahi saksi MEDI Bin MAXIPONGO (Alm);

– Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MEDI Bin MAXIPONGO (Alm) mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada leher, pipi sebelah kiri, dan di dahi, serta mendapat perawatan medis di Rs. Medika Mulia selama 4 (empat) hari;

– Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 002/RSMM/PM/IRM/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BELLA BARUS. SP. B, selaku dokter di Rumah Sakit Medika Mulia Tuban dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala
 - o Kepala bagian kening, didapatkan luka 2 cm;
 - o Pipi bagian kiri didapatkan luka 3 cm dan serpihan kaca 4 (empat) buah;
- Leher bagian kiri didapatkan luka 3 cm;

Kesimpulan:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahu. Pada pemeriksaan luar didapatkan nyeri pada kepala bagian kening, leher dan pipi kemungkinan akibat trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RACHMAD MUSTOFA Bin SINGGIH PURNISTYO** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hayamwuruk Ds. Bejagung Kec. Semanding Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi MEDI Bin MAXIMPOGOH bersama dengan teman-teman saksi datang ke Nitik Café untuk melihat konser music. Sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghampiri saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGOHO (Alm) dan menanyakan Handphone milik terdakwa. saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGOHO (Alm) menjawab tidak tahu perihal Handphone milik terdakwa. Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGOHO (Alm) dan masih mengira saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGOHO (Alm) yang membawa handphone milik terdakwa. selanjutnya terdakwa pulang ke rumah nenek terdakwa yang beralamatkan di Desa Bejagung Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr. Islam dengan tujuan minta untuk diantarkan ke Nitik Café lagi. Di tengah perjalanan menuju Nitik Café terdakwa melihat ada sebuah pisau yang terbuat dari stainless dan sebuah palu yang berada di belakang rumah warga. Terdakwa mengambil pisau dan palu tersebut kemudian diselipkan di saku celana bagian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lalu melanjutkan perjalanan ke Nitik Café untuk menemui saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGO (Alm);

- Sesampainya di Nitik Café terdakwa Kembali menemui saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGO (Alm) dkk serta menayakan perihal handphone milik terdakwa. Melihat terdakwa membawa sebuah pisau dan palu diselipkan di saku celana bagian belakang saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGO (Alm) berusaha merebutnya sehingga terjadi gesekan fisik antara terdakwa dan saksi FEBIYANTO Bin MAXIPONGO (Alm);

- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MEDI Bin MAXIPOGOH (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kejadian penganiayaan yang menimpa saksi tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekira jam 17.00 Wib di trotoar JL.Hayam wuruk turut Desa Bejagung Kec. Semanding, Kab. Tuban yang dilakukan oleh Terdakwa RACHMAD MUSTOFA alamat Kel. Kingking Kec.Tuban Kab. Tuban;

- Bahwa Terdakwa RACHMAD MUSTOFA Pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi saudara MEDI di lakukan sendiri di lakukan dengan menggunakan alat berupa pecahan botol kaca;

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa RACHMAD MUSTOFA mendatangi saksi, sdr FEBYANTO yang saat itu berada di trotoar jalan hayam wuruk dan lalu Terdakwa bertanya kepada sdr FEBYANTO siapa yang membawa handpone milik Terdakwa, karena saksi FEBYANTO tidak membawa handphone milik Terdakwa, kemudian saksi FEBYANTO jawab tidak tahu, namun sdr RACHMAD MUSTOFA tidak terima lalu emosi. Kemudian saksi cek cok mulut dengan sdr RACHMAD MUSTOFA, saat cek cok mulut tersebut saksi FEBYANTO melihat sdr RACHMAD MUSTOFA membawa pisau dan palu yang di selipkan di saku celana, setelah melihat tersebut kemudian saksi FEBYANTO berusaha merampas palu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pisau yang di bawa Terdakwa RACHMAD MUSTOFA tersebut hingga saling tarik tarikan, melihat saksi FEBYANTO tarik tarikan dengan sdr RACHMAD MUSTOFA kemudian saksi berusaha meleraikan dengan cara leher Terdakwa RACHMAD MUSTOFA MUSTOFA diapit dengan menggunakan lengan tangan kanan (di piting), selanjutnya Terdakwa langsung menusuk saksi dengan menggunakan pecahan botol kaca (beling) sebanyak tiga kali mengenai leher, pipi dan dahi, setelah menusuk SAKSI kemudian sdr RACHMAD MUSTOFA langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah kejadian tersebut korban mengalami luka robek dan berdarah di leher, pipi sebellah kiri, di dahi serta di rawat di rumah sakit medika mulia selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD SURYA AFANDI Bin AGUS HARI SSUPRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang menimpa Sdr MEDI tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di trotoar jalan hayam wuruk turut Ds. Bejagung Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelaku penganiayaan terhadap sdr MEDI adalah RACHMAD MUSTOFA alamat Kel. Kingking Kec.Tuban Kab. Tuban dan di lakukan sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana sdr RACHMAD MUSTOFA saat melakukan penganiayaan terhadap sdr MEDI, saksi hanya mengetahui terjadi keributan antara sdr RAHMAD MUSTOFA dengan sdr MEDI di trotoar jalan hayam wuruk dan akhirnya sdr MEDI ditusuk oleh sdr RACHMAD MUSTOFA mengenai leher, pipi dan dahi;
- Bahwa Kondisi kesehatan sdr MEDI setelah ditusuk oleh sdr MEDI mengalami luka terbuka/ robek dan berdarah di leher, pipi kiri serta di opname di rumah sakit medika mulia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), selanjutnya didengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MEDI Pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib di Trotoar JL.Hayam wuruk turut Desa Bejagung Kec. Semanding, Kab. Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr MEDI dengan menggunakan alat berupa pecahan botol kaca dan di lakukan dengan cara awalnya Terdakwa menemui FEBYANTO, sdr MEDI, sdr CATUR, sdr MAMO di trotoar jalan dengan tujuan mau bertanya siapa yang membawa Handphone Terdakwa, namun sdr FEBYANTO malah membentak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa yang berada di desa Bejagung, selanjutnya Terdakwa kerumah sdr ISLAM dengan tujuan disuruh untuk mengantar ke warung kopi NITIK lagi, saat perjalanan ke rumah sdr ISLAM tersebut Terdakwa melihat pisau yang terbuat dari stenlis dengan gagang kayu dan sebuah palu di belakang rumah warga kemudian pisau dan palu tersebut di ambil dan di bawa Terdakwa dengan di taruh di saku celana belakang, setelah ketemu sdr ISLAM selanjutnya Terdakwa meminta sdr ISLAM untuk di antarkan ke warkop nitik, setelah di antar ke warkop NITIK oleh sdr ISLAM kemudian Terdakwa menemui sdr FEBYANTO DKK, kemudian Terdakwa tanya lagi apa ada yang membawa handphonenya, namun saksi FEBYANTO malah membentak Terdakwa lagi sehingga Terdakwa emosi lalu terjadi cek cok mulut dengan FEBYANTO, setelah itu pisau dan palu yang Terdakwa bawa tersebut di rampas oleh FEBYANTO, kemudian Terdakwa di pukul oleh MEDI dengan menggunakan tangan kosng mengenai pelipis mata sebelah kiri, setelah itu leher Terdakwa diapit dengan menggunakan lengan tangan kanan (di piting) oleh sdr MEDI karena ke sakitan akhirnya Terdakwa melihat kebawah / ketanah ada pecahan botol kaca (beling), selanjutnya pecahan botol kaca (beling) tersebut di ambil kemudian di tusukan sebanyak tiga kali mengenai leher, pipi dan dahi sdr MEDI, dan di lakukan sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan terhadap MEDI di sebabkan karena Terdakwa kesakitan saat sdr MEDI mengapit leher Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kanan (di piting) sehingga Terdakwa menganiaya saksi MEDI;
- Bahwa di depan persidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi MEDI dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan botol kaca (beling);
- Pisau stainless;
- Palu dengan gagang dari kayu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa:

- Visum et Repertum No. 002/RSMM/PM/IRM/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BELLA BARUS. SP. B, selaku dokter di Rumah Sakit Medika Mulia Tuban dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 - Kepala
 - o Kepala bagian kening, didapatkan luka 2 cm;
 - o Pipi bagian kiri didapatkan luka 3 cm dan serpihan kaca 4 (empat) buah;
 - Leher bagian kiri didapatkan luka 3 cm;
 - Kesimpulan: Korban seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan nyeri pada kepala bagian kening, leher dan pipi kemungkinan akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib di Trotoar JL.Hayam wuruk turut Desa Bejagung Kec. Semanding, Kab. Tuban telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Rachmad Mustofa Bin Singgih Purnistyo terhadap saksi MEDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr MEDI dengan menggunakan alat berupa pecahan botol kaca dan di lakukan dengan cara awalnya Terdakwa menemui FEBYANTO, sdr MEDI, sdr CATUR, sdr MAMO di trotoar jalan dengan tujuan mau bertanya siapa yang membawa Handphone Terdakwa, namun sdr FEBYANTO malah membentak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa yang berada di desa Bejagung, selanjutnya Terdakwa kerumah sdr ISLAM dengan tujuan disuruh untuk mengantar ke warung kopi NITIK lagi, saat perjalanan ke rumah sdr ISLAM tersebut Terdakwa melihat pisau yang terbuat dari stenlis dengan gagang kayu dan sebuah palu di belakang rumah warga kemudian pisau dan palu tersebut di ambil dan di bawa Terdakwa dengan di taruh di saku celana belakang, setelah ketemu sdr ISLAM selanjutnya Terdakwa meminta sdr ISLAM untuk di antarkan ke warkop nitik, setelah di antar ke warkop NITIK oleh sdr ISLAM kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui sdr FEBYANTO DKK, kemudian Terdakwa tanya lagi apa ada yang membawa handphonenya, namun saksi FEBYANTO malah membentak Terdakwa lagi sehingga Terdakwa emosi lalu terjadi cek cok mulut dengan FEBYANTO, setelah itu pisau dan palu yang Terdakwa bawa tersebut di rampas oleh FEBYANTO, kemudian Terdakwa di pukul oleh MEDI dengan menggunakan tangan kosong mengenai pelipis mata sebelah kiri, setelah itu leher Terdakwa diapit dengan menggunakan lengan tangan kanan (di piting) oleh sdr MEDI karena ke sakitan akhirnya Terdakwa melihat kebawah / ketanah ada pecahan botol kaca (beling), selanjutnya pecahan botol kaca (beling) tersebut di ambil kemudian di tusukan sebanyak tiga kali mengenai leher, pipi dan dahi sdr MEDI, dan di lakukan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan terhadap MEDI di sebabkan karena Terdakwa kesakitan saat sdr MEDI mengapit leher Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kanan (di piting) sehingga Terdakwa menganiaya saksi MEDI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MEDI megalami luka robek dan berdarah di leher, pipi sebellah kiri, di dahi serta di rawat di rumah sakit medika mulia selama 4 (empat) hari;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: **Kesatu:** Pasal 351 Ayat (1) KUHP, **Atau Kedua:** Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa"

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Rachmad Mustofa Bin Singgih Purnistyo** tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (mishandeling) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas yaitu:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib di Trotoar JL.Hayam wuruk turut Desa Bejagung Kec. Semanding, Kab. Tuban telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Rachmad Mustofa Bin Singgih Purnistyo terhadap

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn



saksi MEDI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr MEDI dengan menggunakan alat berupa pecahan botol kaca dan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menemui FEBYANTO, sdr MEDI, sdr CATUR, sdr MAMO di trotoar jalan dengan tujuan mau bertanya siapa yang membawa Handphone Terdakwa, namun sdr FEBYANTO malah membentak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa yang berada di desa Bejagung, selanjutnya Terdakwa kerumah sdr ISLAM dengan tujuan disuruh untuk mengantar ke warung kopi NITIK lagi, saat perjalanan ke rumah sdr ISLAM tersebut Terdakwa melihat pisau yang terbuat dari stenlis dengan gagang kayu dan sebuah palu di belakang rumah warga kemudian pisau dan palu tersebut di ambil dan di bawa Terdakwa dengan di taruh di saku celana belakang, setelah ketemu sdr ISLAM selanjutnya Terdakwa meminta sdr ISLAM untuk di antarkan ke warkop nitik, setelah di antar ke warkop NITIK oleh sdr ISLAM kemudian Terdakwa menemui sdr FEBYANTO DKK, kemudian Terdakwa tanya lagi apa ada yang membawa handphonenya, namun saksi FEBYANTO malah membentak Terdakwa lagi sehingga Terdakwa emosi lalu terjadi cek cok mulut dengan FEBYANTO, setelah itu pisau dan palu yang Terdakwa bawa tersebut di rampas oleh FEBYANTO, kemudian Terdakwa di pukul oleh MEDI dengan menggunakan tangan kosong mengenai pelipis mata sebelah kiri, setelah itu leher Terdakwa diapit dengan menggunakan lengan tangan kanan (di piting) oleh sdr MEDI karena ke sakitan akhirnya Terdakwa melihat kebawah / ketanah ada pecahan botol kaca (beling), selanjutnya pecahan botol kaca (beling) tersebut di ambil kemudian di tusukan sebanyak tiga kali mengenai leher, pipi dan dahi sdr MEDI, dan di lakukan sendirian;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan terhadap MEDI di sebabkan karena Terdakwa kesakitan saat sdr MEDI mengapit leher Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kanan (di piting) sehingga Terdakwa menganiaya saksi MEDI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MEDI mengalami luka robek dan berdarah di leher, pipi sebellah kiri, di dahi serta di rawat di rumah sakit medika mulia selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn



unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: Pecahan botol kaca (beling), Pisau stainless, Palu dengan gagang dari kayu, kesemuanya adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmad Mustofa Bin Singgih Purnistyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan botol kaca (beling);
 - Pisau stainless;
 - Palu dengan gagang dari kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Oktober 2023**, oleh kami, **Arief Boediono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**, dan **Evi Fitriawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enny Roesnajanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enny Roesnajanti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tbn